

**Implementasi Penyetoran PPh Final atas Barang Lelang Eksekusi**

Manajemen Perpajakan

**Armatus Syifa Fauziah <sup>1)</sup>, Jaka Waskito <sup>2)</sup>**

Program Studi Manajemen Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

\*Email : jakawaskito@gmail.com

**ABSTRACT**

*Tax is a mandatory contribution to the state owed by individuals or entities that is coercive based on the law, without receiving direct compensation and is used for state needs for the greatest prosperity of the people. Tax payments are a manifestation of state obligations and the role of taxpayers to directly and jointly carry out tax obligations for state financing and national development. In accordance with the philosophy of tax law, paying taxes is not only an obligation, but is the right of every citizen. to participate in the form of participation in state financing and national development.*

**Keywords:** *Income Tax, Auction, Execution*

**ABSTRAK**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

**Kata kunci:** PPh, Lelang, Eksekusi

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan ini maka pemerintah berusaha untuk menggalakan pelaksanaan pemungutan pajak. Sebagai realisasinya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang perpajakan yang baru. Salah satunya adalah UU Nomor 7 Tahun 2000 serta terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 1994 dan UU nomor 17 tahun 2000 serta terakhir UU nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2009.

Penghasilan berdasarkan ketentuan perpajakan, terdiri dari penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak. Cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang dikategorikan objek pajak dilakukan dengan dua cara, yang pertama dikenakan pajak penghasilan secara umum dengan menggunakan tarif umum dan pengenaannya dilakukan di SPT tahunan. Kedua, dikenakan pajak penghasilan secara final.

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut. Sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya di SPT tahunan untuk dikenakan tariff umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya.

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 91-98

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atau penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atau penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudaha, serta pengawasan. Salah satu yang merupakan objek dari PPh final adalah barang lelang. Lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dalam proses lelang, setelah pelaksanaan lelang dilakukan dan pembeli barang telah ditentukan maka dikenakan pajak penghasilan atas barang tersebut, tarif pajak penghasilan atau barang tersebut adalah 2,5% dari harga terbentuk pada saat telang.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal adalah salah satu kantor pelayanan publik yang merupakan instansi vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah DJKN.

KPKNL Tegal semula adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Tegal, yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 455/MK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota/Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota/Kabupaten Brebes. KP2LN Tegal mulai beroperasi sejak serah terima KP2LN Semarang ke KP2LN Tegal pada tanggal 7 Januari 2002 namun dalam pelaksanaan kegiatannya, kantor masih berada di Semarang. KP2LN mulai beroprasi di Tegal secara resmi mulai tanggal 8 April 2002 dengan menempati/menyewa gedung milik Dispenda Propinsi Jawa Tengah yang bertempat di Jalan Kapten Piere Tandean No.1 Tegal. Pada tanggal 16 Februari 2007 KP2LN Tegal telah menempati gedung kantor baru yang terletak di Jalan K.S Tubun No.12 Tegal yang berdiri di tanah sertifikat Hak Pakai No.76.

Seiring dengan perubahan organisasi, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang Negara dan Lelang Negara (DJPLN) menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 91-98

Negara (DJKN) dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Wilayah KPKNL Tegal yang semula sampai dengan Kabupaten Kendal sekarang hanya meliputi Kabupaten Pemalang, Kota/Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Sedangkan untuk Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang masuk wilayah KPKNL Pekalongan.

### **Visi**

Menjadi Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Professional dan Akuntabel Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat.

### **Misi**

- A. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara
- B. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum
- C. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
- D. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- E. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- F. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam rangka melakukan tugas tersebut, KPKNL memiliki fungsi yaitu:

- A. Inventarisasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
- B. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara
- C. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelola barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang dan penjamin hutang.

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 91-98

- D. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dana atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara
- E. Pelaksanaan pelayanan penilaian f. Pelaksanaan pelayanan lelang
- F. Penyajian informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang
- G. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan
- H. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang dan penagih hutang serta harta kekayaan lain
- I. Pelaksanaan bimbingan kepada kepala pejabat lelang
- J. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang
- K. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang
- L. pelaksanaan administrasi KPKNL

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dalam Melaksanakan tugas, Kepala KPKNL menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan kekayaan negara;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian, pemantauan, pengamanan, dan pemeliharaan pengelolaan kekayaan negara;
- c. Menyelenggarakan inventarisasi kekayaan negara;
- d. Menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, registrasi, dan verifikasi kekayaan negara;
- e. Melaksanakan pelayanan penilaian;
- f. Melaksanakan survey harga pasar dalam rangka penyusunan daftar komponen penilaian bangunan dan;
- g. Melaksanakan usulan permintaan penggunaan jasa penilai eksternal terhadap penilai yang bersifat spesifik.

## **HASIL**

### **Penyetoran dan Pelaporan**

Menyetor PPh paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 1, No. 1, Desember 2020, p. 91-98

yang terutang ke KPP paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran dengan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 atau Final dilampiri SSP lembar 3 dan Bukti Pemotongan. Jika tidak ada PPh Final Yang terutang dalam suatu bulan pajak maka tidak perlu melakukan pelaporan (Jika Nihil tidak perlu lapor PPh Final Nihil).

Dalam hal PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Untuk pelaporan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2).

Apabila wajib pajak atas penghasilannya telah dipotong final maka;

- 1) Atas penghasilan tersebut tidak perlu dihitung lagi dalam SPT Tahunan (Badan atau Orang Pribadi), hanya dilaporkan saja. Sehingga apabila seluruh penghasilannya merupakan penghasilan bersifat final maka tidak ada PPh terutang atau SPT Nihil.
- 2) Apabila PPh yang bersifat final dipotong pihak lain, maka berhak meminta bukti pemotongannya.

### **1. Officer Tax PPh 1**

Setelah memasukkan ke dalam SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), kemudian Officer 1 Tax PPh menghitung pajak yang terutang atas sewa tanah dan/atau bangunan yang kemudian memotong PPh Final sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Setelah dilakukan pemotongan, petugas tersebut mengisi SSP rangkap 5, dan kemudian menyetorkan pajak atas pemungutan tersebut ke bank persepsi.

### **2. Bank Persepsi**

Oleh Bank Persepsi, menerima Surat Setoran Pajak (SSP) atas pembayaran pajak terutang PPh Final Pasal 4 ayat (2) rangkap 5 dari Officer Tax PPh 1, kemudian dari pihak bank meneliti pengisian SSP, setelah itu menandatangani, dan memberi stempel pada SSP, setelah itu Bank menginput pembayaran pajak dan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) untuk diserahkan kepada wajib pajak, sebagai bukti pembayaran disertai dengan Surat Setoran Pajak untuk lembar ke 1, 3, dan 5 diberikan kepada Officer Tax PPh 1, untuk lembar ke 2 dan 4 disimpan oleh pihak bank sebagai arsip.

### 3. Rekanan

Setelah Menerima Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1,3, dan 5 dari Bank Persepsi wajib pajak memberi SSP Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak, Lembar ke 3 untuk dilaporkan ke KPP dimana rekanan saat mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak.

### 4. Daftar Penyetoran PPh Final atas Barang Lelang Eksekusi

Selama masa pajak 2020 Terdapat beberapa daftar Barang Lelang yang sudah dilakukan penyetoran oleh Bendahara Penerimaan KPKNL Tegal sebagai berikut:

**Tabel 4. Daftar Penyetoran Lelang Barang Eksekusi Tahun 2020 KPKNL Tegal**

No	Objek Lelang	Tanggal Pelunasan	Tanggal Penyetoran	Rentang waktu
1	Tanah dan Bangunan	2 Januari 2020	3 Januari 2020	1 hari
2	Tanah dan Bangunan	4 Januari 2020	4 Januari 2020	Langsung
3	Tanah dan Bangunan	14 Januari 2020	14 Januari 2020	Langsung
4	Mobil Futura (Pickup) Warna Putih	20 Januari 2020	21 Januari 2020	1 hari
5	Tanah dan Bangunan	28 Januari 2020	29 Januari 2020	1 hari
6	Tanah dan Bangunan	18 Februari 2020	19 Februari 2020	1 hari
7	Tanah dan Bangunan a	21 Februari 2020	21 Februari 2020	Langsung

Sumber: KPKNL Tegal (2020)

## PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Bab III tentang Implementasi penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dapat dibuat simpulan yaitu pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara untuk mengisi kas negara (APBN/ APBD) yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) adalah salah satu kredit pajak yang ada dalam undang – undang pajak penghasilan tahun 2000. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 final adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang ketetapanannya berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 final UU PPh, yang bersifat final, seperti bunga dan deposito lainnya, hadiah atas undian, pengalihan barang, sewa tanah dan bangunan dari transaksi penjualan saham, pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa konstruksi. Wajib Pajak memotong Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) menggunakan withholding tax system, yaitu sistem

pemungutan/pemotongan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk memotong sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

## DAFTAR PUSTAKA

- HS.Munawir. 1995. Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Gramedia
- Indonesia., Republik 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sekretariat Negara. Jakarta
- . 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
- . 2010. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- . 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- . 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara
- Ismail, S., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Delta Dharma. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Mardiasmo.2016. Perpajakan Edisi Terbaru edisi ke- 18.Yogyakarta : ANDI.
- Musyarifah, M. (2018). *Prosedur Pengurusan Piutang Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta)*.  
<https://www.ejournal.ac.id/index.php/emba/article/view/4870>. (1 Februari 2020)
- Online Pajak, 2017.PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Online.<https://www.online-pajak.com/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-a>. (1 Februari 2020).
- Rachmadi, 2019. Lelang Eksekusi dan Lelang Non-eksekusi akan berpisah jalan .<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12784/Lelang-Eksekusi- dan-Lelang-Non-eksekusi-akan-berpisah-jalan.html>. (1 Februari 2020)
- Resmi Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Riandini, V. A. 2015. *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Kreditur Bank Pemerintah Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)*. Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang <https://lib.unnes.ac.id/22195>.
- Rochmat Soemitro. 1990.*Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco, Bandung